



PUTUSAN
Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Sugeng Pramono bin (alm) Ilyas Trusli Darwis;
Tempat lahir : Gisting;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/4 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Talang Jakarta Pekon Datar Lebuay,
Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak terdakwa oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 1 dari 24 halaman.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG PRAMONO bin (alm) ILYAS TRUSLI DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal kami yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG PRAMONO bin (alm) ILYAS TRUSLI DARWIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile;
 - 1 (satu) buah kunci leter T;
 - 2 (dua) buah anak kunci leter T;
 - 1 (satu) buah kain sebo atau penutup wajah warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;

(telah diputus dalam perkara terdahulu Nomor 126/Pid.B/2017/PN Kot tanggal 02 Mei 2007);

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 2 dari 24 halaman.



4. Membebani supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGENG PRAMONO bin (alm) ILYAS TRUSLI DARWIS bersama-sama Saksi SAIFULLOH Alias IPUL Bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain bulan November 2016, bertempat di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau mencapai baran yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hri Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 04.30 WIB di Dusun Way handak Pekon Banding Agung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus telah terjadi peristiwa yang diduga tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUGENG PRAMONO dan Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARISALLOH (dalam berkas perkara terpisah);

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 3 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah YURIS di daerah Pekon Suka Bandung Talang Padang, lalu terdakwa dan Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) berjalan kaki berdua langsung ke way handak, atas ajakan IPUL, selanjutnya setibanya di way handak Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) melihat ke arah rumah Saksi Korban SAPTURI bin JAM HARI, lalu terdakwa melihat situasi sekitar rumah Saksi Korban SAPTURI bin JAM HARI sepi, yang pada saat itu terakwa menunggu di luar rumah sekitar 20 (dua puluh) meter sambil melihat situasi, bahwa kemudia Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) yang masuk ke dalam rumah Saksi Korban SAPTURI Bin JAM HARI lewat belakang rumah, setelah sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit, Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) keluar menuntut sepeda motor SUPRA FIT warna hitam tersebut dan meletakkannya di samping rumah Saksi Korban SAPTURI bin JAM HARI;

Bahwa kemudian terdakwa di panggil Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian menyuruh terdakwa menghidupkan sepeda motor Supra Fit milik Saksi Korban SAPTURI bin JAM HARI, dengan cara terdakwa mengambil kunci leter T dari kantong celana terdakwa dan langsung memasukkan kunci leter T ke dalam lubang kontak sepeda motor Supra Fit milik Saksi Korban SAPTURI bin JAM HARI, lalu terdakwa putar ke kanan sebanyak 1 (satu) kali putaran, kemudian sepeda motor berhasil dihidupkan, selanjutnya terdakwa dan kemudian Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) mendorong sepeda motor tersebut menjauhi rumah Saksi Korban SAPTURI bin JAM HARI, lalu terdakwa mendengar Saksi Korban SAPTURI bin JAM HARI berteriak "MALING-MALING" pada saat itu sepeda motor sudah dihisupkan dengan cara diengkol oleh Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) dan sudah melaju, dan Saksi Korban SAPTURI bin JAM HARI sempat mengejar namun kami tidak berhasil dikejar;

Bahwa kemudian terdakwa dan Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) membawa motor Supra Fit milik Saksi Korban SAPTURI bin JAM HARI ke rumah Saudara YORIS selama 1 (satu) malam, keesokan harinya, terdakwa diajak Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) ke rumah saudaranya di daerah Suka Wangi Pagelaran untuk menjualnya, pada saat itu IPUL yang rundingan

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 4 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan teman Saudara IPUL di rumah saudara IPUL, pada saat itu terdakwa di ruang tamu, sedangkan mereka rundingan harga motor di samping rumah, tak lama kemudian Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH (dalam berkas perkara terpisah) berkata motor Supra Fit laku Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mendapat bagian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat ini yang tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi Polres Tanggamus guna dimintai keterangan lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi SAPTURI Bin JAMHARI menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAPTURI bin JAMHARI, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 04.30 WIB di rumah saksi yang berlamatkan di Dusun way Handak Pekon Banding Agung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, saksi telah mengalami pencurian;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 berikut STNK An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, beberapa bungkus rokok berbagai merk antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe, dan Clas Mild;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi bersama istri saksi dan anak saksi sedang tidur di dalam kamar rumah saksi, kemudian sekitar jam 04.30 WIB saksi mendengar ada suara seperti orang sedang mengambil dari arah bawah tempat tidur saksi, kemudian saat saksi terbangun, saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal sedang

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 5 dari 24 halaman.



mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan beberapa bungkus rokok berbagai merk diantaranya merk Sampoerna Mild, Dji Sam Soe dan Clas Mild dari bawah dipan (tempat tidur) saksi, setelah itu pelaku pencurian tersebut melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut lalu saksi mengejar melalui pintu depan rumah sambil berteriak "maling-maling" dan saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang berada di dapur sudah hilang, selanjutnya datang saksi HERI dan saksi SUDRAJAT datang ikut membantu untuk mengejar pelaku ke arah jalan raya, namun pelaku tidak dapat diketemukan, kemudian saksi bersama dengan saksi HERI dan saksi SUDRAJAT kembali lagi ke rumah saksi dan selanjutnya saksi ditemani dengan saksi HERI melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Talang Padang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan dan bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi untuk melakukan pencurian tersebut, tetapi tidak ada pintu dan jendela rumah saksi yang rusak namun keadaan pintu belakang rumah saksi sudah terbuka;
- Bahwa pintu belakang rumah saksi tersebut dikunci hanya dengan menggunakan kayu pendek di bagian atasnya sebagai penahan pintu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus merupakan sepeda motor milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi KAMSARI bin SUHRO, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 04.30 WIB di rumah Saksi SAPTURI yang berlamatkan di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, terjadi peristiwa pencurian;

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 6 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi SAPTURI yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, dan beberapa bungkus rokok berbagai merk antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe, dan Clas Mild;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 saksi dihubungi oleh Saksi AHMAD TOBRANI bin HAIBUN untuk datang ke rumahnya dan setelah saksi sampai di rumah Saksi AHMAD TOBRANI tersebut, saksi melihat ada sepeda motor merk Honda Supra Fit Tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ berada di rumah Saksi TOBRANI dan menurut keterangan Saksi TOBRANI, bahwa yang meninggalkan sepeda motor tersebut adalah Saksi SAIFULLOH alias IPUL dengan maksud untuk membayar hutang kepada Saksi TOBRANI, akan tetapi Saksi TOBRANI tidak mau menerima sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi TOBRANI tidak mengetahui surat-surat yang sah motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SAIFULLOH alias IPUL bin FARIZALLOH, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 04.30 WIB di rumah Saksi SAPTURI yang berlatamkan di Dusun way Handak Pekon Banding Agung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, saksi telah mengambil barang-barang milik Saksi SAPTURI;
- Bahwa barang milik Saksi SAPTURI yang telah saksi ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 berikut STNK An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, beberapa bungkus rokok berbagai merk antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe, dan Clas Mild;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik Saksi SAPTURI bersama teman saksi yang bernama Terdakwa SUGENG;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan atau mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa SUGENG pada saat saksi dan Terdakwa SUGENG berada di salah satu warung yang berada di jalan

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 7 dari 24 halaman.



Baru, Terdakwa SUGENG mengatakan kepada saksi "kita kerja (maling) aja yuk", kemudian saksi menyetujui ajakan Terdakwa SUGENG, lalu saksi dan Terdakwa SUGENG berjalan kaki hingga sampai di Dusun Way Handak Pekon Bandin Agung;

- Bahwa sesampainya di Dusun Way Handak, Pekon Banding Agung, saksi dan Terdakwa SUGENG mencoba masuk ke dalam rumah yang bersebelahan dengan rumah korban, tetapi pada saat itu tidak ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa SUGENG menuju rumah korban SAPTURI dan masuk ke dalam rumah Saksi SAPTURI melalui pintu belakang;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut adalah membuka pintu dapur rumah korban menggunakan kayu kecil, kemudian saksi mengambil rokok berbagai merek dari dalam kardus yang ditaruh di dalam kamar di bawah Dipan tempat tidur korban dan saksi juga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. TOBRANI sebagai pembayaran hutang kepada Sdr. TOBRANI dikarenakan sebelumnya saksi pernah berhutang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. TOBRANI, sedangkan peran Terdakwa SUGENG adalah yang merencanakan dan mengajak saksi melakukan pencurian, dan Terdakwa SUGENG juga yang mengeluarkan sepeda motor milik korban dan membawa sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara sesampainya di Dusun Way Handak, Pekon Banding Agung, saksi dan Terdakwa SUGENG mencoba masuk ke dalam rumah yang bersebelahan dengan rumah korban, tetapi pada saat itu tidak ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa SUGENG menuju rumah korban SAPTURI dan masuk ke dalam rumah Saksi SAPTURI melalui pintu belakang yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu pendek di bagian atasnya sebagai penahan pintu, mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi mendorong penahan pintu tersebut dengan menggunakan kayu kecil yang dimasukkan melalui celah pintu bagian atas dan selanjutnya di dorong ke arah atas sehingga pintu terbuka, sebelum masuk ke dalam rumah, saksi terlebih dahulu mengenakan penutup wajah berwarna hitam, selanjutnya saksi dan Terdakwa SUGENG masuk ke dalam rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 6936 VJ yang terparkir di dapur dalam rumah dengan posisi kunci

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 8 dari 24 halaman.



kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa SUGENG langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah, sedangkan saksi masih berada di dalam rumah mencari barang lain yang dapat diambil, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar, di dalam kamar saksi mendapati korban sedang tertidur di atas dipan tempat tidur dan di dalam kamar tersebut saksi mendapati 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok berbagai merek antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe dan Clas Mild yang tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlahnya, selanjutnya saksi langsung mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok tersebut, tak lama berselang korban terbangun dan melihat saksi dengan penutup wajah, lalu korban berteriak "maling-maling", mendengar teriakan tersebut saksi langsung berlari dan keluar rumah sambil membawa kardus yang berisikan rokok melewati pintu dapur dan saat berada di belakang rumah beberapa bungkus rokok terjatuh dan hanya dua bungkus rokok Sampoerna Mild saja yang bisa dibawa oleh saksi, selanjutnya saksi langsung menuju Terdakwa SUGENG yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan posisi sudah berada di atas sepeda motor dengan mesin yang sudah menyala, selanjutnya saksi dan Terdakwa SUGENG langsung kabur membawa sepeda motor milik Saksi SAPTURI bin JAMHARI;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.45 WIB, saksi mendatangi Sdr. AHMAD TOBRANI di kediamannya di Dusun Tanjung Ratu Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 6936 VJ hasil curian, kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. AHMAD TOBRANI sebagai bentuk pelunasan hutang saksi kepada Sdr. AHMAD TOBRANI sedangkan dua bungkus rokok Sampoerna Mild telah habis digunakan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 04.30 WIB di rumah Saksi SAPTURI yang berlamatkan di Dusun Way Handak Pekon

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 9 dari 24 halaman.



Banding Agung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi SAPTURI;

- Bahwa barang milik Saksi SAPTURI yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 berikut STNK An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, beberapa bungkus rokok berbagai merk antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe, dan Clas Mild;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SAPTURI bersama teman terdakwa yang bernama Saksi SAIFULLOH;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan atau mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa, pada saat terdakwa dan Saksi SAIFULLOH berada di salah satu warung yang berada di jalan Baru, terdakwa mengatakan kepada Saksi SAIFULLOH "kita kerja (maling) aja yuk" kemudian Saksi SAIFULLOH menyetujui ajakan terdakwa, lalu terdakwa dan Saksi SAIFULLOH berjalan kaki hingga sampai di Dusun Way Handak Pekon Bandin Agung;
- Bahwa sesampainya di Dusun Way Handak, Pekon Banding Agung, terdakwa dan Saksi SAIFULLOH mencoba masuk ke dalam rumah yang bersebelahan dengan rumah korban, tetapi pada saat itu tidak ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan Saksi SAIFULLOH menuju rumah korban SAPTURI dan masuk ke dalam rumah Saksi SAPTURI melalui pintu belakang;
- Bahwa peran Saksi SAIFULLOH dalam melakukan pencurian tersebut adalah membuka pintu dapur rumah korban menggunakan kayu kecil, kemudian Saksi SAIFULLOH mengambil rokok berbagai merek dari dalam kardus yang ditaruh di dalam kamar di bawah Dipan tempat tidur korban dan Saksi SAIFULLOH juga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. TOBRANI sebagai pembayaran hutang kepada Sdr. TOBRANI dikarenakan sebelumnya Saksi SAIFULLOH pernah berhutang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. TOBRANI, sedangkan peran terdakwa adalah yang merencanakan dan mengajak Saksi SAIFULLOH melakukan pencurian, dan terdakwa juga yang mengeluarkan sepeda motor milik korban dan membawa sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara sesampainya di Dusun Way Handak, Pekon Banding Agung, terdakwa dan Saksi SAIFULLOH

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 10 dari 24 halaman.



mencoba masuk ke dalam rumah yang bersebelahan dengan rumah korban, tetapi pada saat itu tidak ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa Saksi SAIFULLOH menuju rumah korban SAPTURI dan masuk ke dalam rumah Saksi SAPTURI melalui pintu belakang yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu pendek di bagian atasnya sebagai penahan pintu, mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi SAIFULLOH mendorong penahan pintu tersebut dengan menggunakan kayu kecil yang dimasukkan melalui celah pintu bagian atas dan selanjutnya didorong ke arah atas sehingga pintu terbuka, sebelum masuk ke dalam rumah, Saksi SAIFULLOH terlebih dahulu mengenakan penutup wajah berwarna hitam, selanjutnya terdakwa dan Saksi SAIFULLOH masuk ke dalam rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 6936 VJ yang terparkir di dapur dalam rumah dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah, sedangkan Saksi SAIFULLOH masih berada di dalam rumah mencari barang lain yang dapat diambil, selanjutnya Saksi SAIFULLOH masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Saksi SAIFULLOH mendapati korban sedang tertidur di atas dipan tempat tidur dan di dalam kamar tersebut Saksi SAIFULLOH mendapati 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok berbagai merek antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe dan Clas Mild yang tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlahnya, selanjutnya Saksi SAIFULLOH langsung mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok tersebut, tak lama berselang korban terbangun dan melihat Saksi SAIFULLOH dengan penutup wajah, lalu korban berteriak "maling-maling", mendengar teriakan tersebut Saksi SAIFULLOH langsung berlari dan keluar rumah sambil membawa kardus yang berisikan rokok melewati pintu dapur dan saat berada di belakang rumah beberapa bungkus rokok terjatuh dan hanya dua bungkus rokok Sampoerna Mild saja yang bisa dibawa oleh Saksi SAIFULLOH, selanjutnya Saksi SAIFULLOH langsung menuju terdakwa yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan posisi sudah berada di atas sepeda motor dengan mesin yang sudah menyala, selanjutnya terdakwa dan Saksi SAIFULLOH langsung kabur membawa sepeda motor milik Saksi SAPTURI bin JAMHARI;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.45 WIB, Saksi SAIFULLOH mendatangi Sdr. AHMAD TOBRANI di kediamannya di

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 11 dari 24 halaman.



Dusun Tanjung Ratu Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 6936 VJ hasil curian, kemudian Saksi SAIFULLOH menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. AHMAD TOBRANI sebagai bentuk pelunasan hutang Saksi SAIFULLOH kepada Sdr. AHMAD TOBRANI sedangkan dua bungkus rokok Sampoerna Mild telah habis digunakan oleh Saksi SAIFULLOH;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile;
- 1 (satu) buah kain sebo atau penutup wajah warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 2 (dua) buah anak kunci leter T;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 04.30 WIB di rumah Saksi SAPTURI yang beralamatkan di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi SAPTURI;
- Bahwa barang milik Saksi SAPTURI yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 12 dari 24 halaman.



1456321 berikut STNK An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, beberapa bungkus rokok berbagai merk antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe, dan Clas Mild;

- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut, Saksi SAPTURI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SAPTURI bersama teman terdakwa yang bernama Saksi SAIFULLOH;
- Bahwa yang pertama kali merencanakan atau mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa SUGENG pada saat Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH berada di salah satu warung yang berada di jalan Baru, Terdakwa SUGENG mengatakan kepada Saksi SAIFULLOH "kita kerja (maling) aja yuk" kemudian Saksi SAIFULLOH menyetujui ajakan Terdakwa SUGENG, lalu Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH berjalan kaki hingga sampai di Dusun Way Handak Pekon Bandin Agung;
- Bahwa sesampainya di Dusun Way Handak, Pekon Banding Agung, Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH mencoba masuk ke dalam rumah yang bersebelahan dengan rumah korban, tetapi pada saat itu tidak ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH menuju rumah korban SAPTURI dan masuk ke dalam rumah Saksi SAPTURI melalui pintu belakang;
- Bahwa peran Saksi SAIFULLOH dalam melakukan pencurian tersebut adalah membuka pintu dapur rumah korban menggunakan kayu kecil, kemudian Saksi SAIFULLOH mengambil rokok berbagai merek dari dalam kardus yang ditaruh di dalam kamar di bawah Dipan tempat tidur korban dan Saksi SAIFULLOH juga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. TOBRANI sebagai pembayaran hutang kepada Sdr. TOBRANI dikarenakan sebelumnya Saksi SAIFULLOH pernah berhutang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. TOBRANI, sedangkan peran Terdakwa SUGENG adalah yang merencanakan dan mengajak Saksi SAIFULLOH melakukan pencurian, dan Terdakwa SUGENG juga yang mengeluarkan sepeda motor milik korban dan membawa sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara sesampainya di Dusun Way Handak, Pekon Banding Agung, Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH mencoba masuk ke dalam rumah yang bersebelahan dengan rumah korban, tetapi pada saat itu tidak ada celah untuk masuk ke dalam

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 13 dari 24 halaman.



rumah tersebut, kemudian Terdakwa SUGENG Saksi SAIFULLOH menuju rumah korban SAPTURI dan masuk ke dalam rumah Saksi SAPTURI melalui pintu belakang yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu pendek di bagian atasnya sebagai penahan pintu, mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi SAIFULLOH mendorong penahan pintu tersebut dengan menggunakan kayu kecil yang dimasukkan melalui celah pintu bagian atas dan selanjutnya didorong ke arah atas sehingga pintu terbuka, sebelum masuk ke dalam rumah, Saksi SAIFULLOH terlebih dahulu mengenakan penutup wajah berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH masuk ke dalam rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 6936 VJ yang terparkir di dapur dalam rumah dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa SUGENG langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah, sedangkan Saksi SAIFULLOH masih berada di dalam rumah mencari barang lain yang dapat diambil, selanjutnya Saksi SAIFULLOH masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Saksi SAIFULLOH mendapati korban sedang tertidur di atas dipan tempat tidur dan di dalam kamar tersebut Saksi SAIFULLOH mendapati 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok berbagai merek antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe dan Clas Mild yang tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlahnya, selanjutnya Saksi SAIFULLOH langsung mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok tersebut, tak lama berselang korban terbangun dan melihat Saksi SAIFULLOH dengan penutup wajah, lalu korban berteriak "maling-maling", mendengar teriakan tersebut Saksi SAIFULLOH langsung berlari dan keluar rumah sambil membawa kardus yang berisikan rokok melewati pintu dapur dan saat berada di belakang rumah beberapa bungkus rokok terjatuh dan hanya dua bungkus rokok Sampoerna Mild saja yang bisa dibawa oleh Saksi SAIFULLOH, selanjutnya Saksi SAIFULLOH langsung menuju Terdakwa SUGENG yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan posisi sudah berada di atas sepeda motor dengan mesin yang sudah menyala, selanjutnya Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH langsung kabur membawa sepeda motor milik Saksi SAPTURI bin JAMHARI;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 18.45 WIB, Saksi SAIFULLOH mendatangi Sdr. AHMAD TOBRANI di kediamannya di Dusun Tanjung Ratu Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 14 dari 24 halaman.



Tanggamus sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 6936 VJ hasil curian, kemudian Saksi SAIFULLOH menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. AHMAD TOBRANI sebagai bentuk pelunasan hutang Saksi SAIFULLOH kepada Sdr. AHMAD TOBRANI sedangkan dua bungkus rokok Sampoerna Mild telah habis digunakan oleh Saksi SAIFULLOH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu: Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Sugeng Pramono bin (alm) Ilyas Trusli Darwis yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 15 dari 24 halaman.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 04.30 WIB di rumah Saksi SAPTURI yang berlataman di Dusun Way Handak Pekon Banding Agung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi SAPTURI;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi SAPTURI yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 berikut STNK An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, beberapa bungkus rokok berbagai merk antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe, dan Clas Mild;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 16 dari 24 halaman.



Ad.3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi SAPTURI bin JAMHARI dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.45 WIB, Saksi SAIFULLOH mendatangi Sdr. AHMAD TOBRANI di kediamannya di Dusun Tanjung Ratu Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 6936 VJ hasil curian, kemudian Saksi SAIFULLOH menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. AHMAD TOBRANI sebagai bentuk pelunasan hutang terdakwa kepada Sdr. AHMAD TOBRANI sedangkan dua bungkus rokok Sampoerna Mild telah habis digunakan oleh Saksi SAIFULLOH, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa ,*“yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa SUGENG mengambil barang-barang milik Saksi SAPTURI bin JAMHARI dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 04.30 WIB di rumah Saksi SAPTURI yang berlamatkan di Dusun way Handak Pekon Banding Agung Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 17 dari 24 halaman.



Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa Terdakwa SUGENG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 berikut STNK An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, beberapa bungkus rokok berbagai merk antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe, dan Clas Mild milik Saksi SAPTURI bin JAMHRI dilakukan bersama teman terdakwa yang bernama Saksi SAIFULLOH;

Menimbang, bahwa peran Saksi SAIFULLOH dalam melakukan pencurian tersebut adalah membuka pintu dapur rumah korban menggunakan kayu kecil, kemudian Saksi SAIFULLOH mengambil rokok berbagai merk dari dalam kardus yang ditaruh di dalam kamar di bawah Dipan tempat tidur korban dan Saksi SAIFULLOH juga menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. TOBRANI sebagai pembayaran hutang kepada Sdr. TOBRANI dikarenakan sebelumnya Saksi SAIFULLOH pernah berhutang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. TOBRANI, sedangkan peran Terdakwa SUGENG adalah yang merencanakan dan mengajak Saksi SAIFULLOH melakukan pencurian, dan Terdakwa SUGENG juga yang mengeluarkan sepeda motor milik korban dan membawa sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut berawal pertama kali yang merencanakan atau mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa SUGENG pada saat Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH berada di salah satu warung yang berada di jalan Baru, Terdakwa SUGENG mengatakan kepada Saksi SAIFULLOH “kita kerja (maling) aja yuk” kemudian Saksi SAIFULLOH menyetujui ajakan Terdakwa SUGENG, lalu Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH berjalan kaki hingga sampai di Dusun Way Handak Pekon Bandin Agung, sesampainya di Dusun Way Handak, Pekon Bandin Agung, Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH mencoba masuk ke dalam rumah yang bersebelahan dengan rumah korban, tetapi pada saat itu tidak ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH menuju rumah korban SAPTURI dan masuk ke dalam rumah Saksi SAPTURI melalui pintu belakang yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu pendek di bagian atasnya sebagai penahan pintu, mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi SAIFULLOH mendorong penahan pintu tersebut

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 18 dari 24 halaman.



dengan menggunakan kayu kecil yang dimasukkan melalui celah pintu bagian atas dan selanjutnya di dorong ke arah atas sehingga pintu terbuka, sebelum masuk ke dalam rumah, Saksi SAIFULLOH terlebih dahulu mengenakan penutup wajah berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH masuk ke dalam rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 6936 VJ yang terparkir di dapur dalam rumah dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa SUGENG langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah, sedangkan Saksi SAIFULLOH masih berada di dalam rumah mencari barang lain yang dapat diambil, selanjutnya Saksi SAIFULLOH masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Saksi SAIFULLOH mendapati korban sedang tertidur di atas dipan tempat tidur dan di dalam kamar tersebut Saksi SAIFULLOH mendapati 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok berbagai merek antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe dan Clas Mild yang tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlahnya, selanjutnya Saksi SAIFULLOH langsung mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok tersebut, tak lama berselang korban terbangun dan melihat terdakwa dengan penutup wajah, lalu korban berteriak "maling-maling", mendengar teriakan tersebut Saksi SAIFULLOH langsung berlari dan keluar rumah sambil membawa kardus yang berisikan rokok melewati pintu dapur dan saat berada di belakang rumah beberapa bungkus rokok terjatuh dan hanya dua bungkus rokok Sampoerna Mild saja yang bisa dibawa oleh Saksi SAIFULLOH, selanjutnya Saksi SAIFULLOH langsung menuju Terdakwa SUGENG yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan posisi sudah berada di atas sepeda motor dengan mesin yang sudah menyala, selanjutnya Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH langsung kabur membawa sepeda motor milik Saksi SAPTURI bin JAMHARI, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 19 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: HB11E-1456321 berikut STNK An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, beberapa bungkus rokok berbagai merk antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe, dan Clas Mild milik Saksi SAPTURI bin JAMHRI dilakukan dengan cara Saksi SAIFULLOH membuka pintu dapur rumah korban menggunakan kayu kecil, kemudian Saksi SAIFULLOH mengambil rokok berbagai merek dari dalam kardus yang ditaruh di dalam kamar di bawah Dipan tempat tidur korban dan Terdakwa SUGENG mengeluarkan sepeda motor milik korban dan membawa sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH berada di salah satu warung yang berada di jalan Baru, Terdakwa SUGENG mengatakan kepada Saksi SAIFULLOH "kita kerja (maling) aja yuk" kemudian Saksi SAIFULLOH menyetujui ajakan Terdakwa SUGENG, lalu Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH berjalan kaki hingga sampai di Dusun Way Handak Pekon Bandin Agung, sesampainya di Dusun Way Handak, Pekon Banding Agung, Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH mencoba masuk ke dalam rumah yang bersebelahan dengan rumah korban, tetapi pada saat itu tidak ada celah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH menuju rumah korban SAPTURI dan masuk ke dalam rumah Saksi SAPTURI melalui pintu belakang yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu pendek di bagian atasnya sebagai penahan pintu, mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi SAIFULLOH mendorong penahan pintu tersebut dengan menggunakan kayu kecil yang dimasukkan melalui celah pintu bagian atas dan selanjutnya di dorong ke arah atas sehingga pintu terbuka, sebelum masuk ke dalam rumah, Saksi SAIFULLOH terlebih dahulu mengenakan penutup wajah berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH masuk ke dalam rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BE 6936 VJ yang terparkir di dapur dalam rumah dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa SUGENG langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah, sedangkan Saksi SAIFULLOH masih berada di dalam rumah mencari barang lain yang dapat diambil, selanjutnya Saksi SAIFULLOH masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Saksi SAIFULLOH mendapati korban sedang tertidur di atas dipan tempat tidur dan di dalam kamar tersebut Saksi SAIFULLOH mendapati 1 (satu) buah kardus yang berisikan rokok berbagai merk antara lain Sampoerna Mild, Dji Sam Soe dan Clas Mild yang tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlahnya, selanjutnya Saksi SAIFULLOH langsung mengambil 1 (satu) buah

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 20 dari 24 halaman.



kardus yang berisikan rokok tersebut, tak lama berselang korban terbangun dan melihat terdakwa dengan penutup wajah, lalu korban berteriak "maling-maling", mendengar teriakan tersebut Saksi SAIFULLOH langsung berlari dan keluar rumah sambil membawa kardus yang berisikan rokok melewati pintu dapur dan saat berada di belakang rumah beberapa bungkus rokok terjatuh dan hanya dua bungkus rokok Sampoerna Mild saja yang bisa dibawa oleh Saksi SAIFULLOH, selanjutnya Saksi SAIFULLOH langsung menuju Terdakwa SUGENG yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan posisi sudah berada di atas sepeda motor dengan mesin yang sudah menyala, selanjutnya Terdakwa SUGENG dan Saksi SAIFULLOH langsung kabur membawa sepeda motor milik Saksi SAPTURI bin JAMHARI, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 21 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile;
- 1 (satu) buah kain sebo atau penutup wajah warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 2 (dua) buah anak kunci leter T;

Terhadap barang bukti tersebut Telah diputus dalam perkara Nomor 126/Pid.B/2017/PN Kot pada tanggal 02 Mei 2007;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 22 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Pramono bin (alm) Ilyas Trusli Darwis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugeng Pramono bin (alm) Ilyas Trusli Darwis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile;
 - 1 (satu) buah kunci leter T;
 - 2 (dua) buah anak kunci leter T;
 - 1 (satu) buah kain sebo atau penutup wajah warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Honda Supra Fit tahun 2004 warna hitam BE 6936 VJ, Nomor rangka: MH1HB11104K458961 nomor mesin: HB11E-1456321 An. HERMAN alamat Pekon Sinar Semendo RT/RW 01/01 Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Telah diputus dalam perkara Nomor 126/Pid.B/2017/PN Kot pada tanggal 02 Mei 2007;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, oleh kami Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P., S.H., M.H. dan Tri Baginda K.A.G, S.H. masing-masing sebagai

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 23 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Mahendra P.K.P., S.H., M.H.

d.t.o

Tri Baginda K.A.G, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 412/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 24 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)